

Quo Vadis Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran

Herawan Sauni¹ Putra Perdana Ahmad Saifulloh², Sonia Ivana Barus³, David Aprizon Putra⁴

¹²³Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

⁴Institut Agama Islam Negeri Curup

²Email: putrappas@unib.ac.id

Naskah diterima: 19/12/2024, direvisi: 11/09/2025, disetujui: 17/10/2025

ABSTRACT

This research was conducted due to the many protests from civil society regarding the Broadcasting Bill (RUU) which appeared in public on the initiative of the House of Representatives (DPR). The bill excluded civil society because several of its articles have the potential to reduce press independence and are considered detrimental to investigative journalism and the Investigative Journalist Profession. This research is normative legal research, with an analytical and conceptualization approach, which based on the provisions is a descriptive research type. The conclusion of this research, the legislative design of the Broadcasting Bill that strengthens the profession of investigative journalists, namely: first, Drafting a Broadcasting Bill Based on the Principle of Meaningful Public Participation; and second, Providing Guaranteed Legal Protection for the Investigative Journalist Profession. In order to successfully form legitimate regulations, this research suggests that the House of Representatives and the President must use their constitutional authority in the formation of laws to not approve articles that threaten press freedom in general and the journalist profession in particular, including investigative journalism.

Keywords: Investigative Journalist Profession, Digital Era, Broadcasting Law Draft

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya protes dari masyarakat sipil atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang muncul di publik atas Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU tersebut dikhawatirkan masyarakat sipil karena beberapa pasalnya berpotensi mengurangi independensi pers dan dipandang membatasi jurnalisisme kegiatan investigatif serta Profesi Jurnalis Investigasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan analitis dan konseptual, yang berdasarkan bentuknya merupakan tipe penelitian deskriptif. Kesimpulan Penelitian ini, Desain Legislasi RUU Penyiaran yang Menguatkan Profesi Jurnalis Investigasi, yaitu: *pertama*, Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik Bermakna; dan *kedua*, Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi. Agar berhasil membentuk regulasi yang *legitimate* penelitian ini menyarankan DPR dan Presiden harus menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam pembentukan Undang-Undang untuk tidak menyetujui pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers pada umumnya dan profesi jurnalis pada khususnya, termasuk jurnalis investigasi.

Kata Kunci: Profesi Jurnalis Investigasi, Era Digital, Rancangan Undang-Undang Penyiaran

A. Pendahuluan

Salah satu dari enam agenda reformasi 1998 adalah mewujudkan kebebasan pers,¹ untuk itulah terdapat pemikiran dan kebijakan fundamental untuk perlindungan kebebasan pers. Perubahan ini diikuti oleh sejumlah komitmen politik pemerintah dalam mengakomodasi, mengakui dan meratifikasi hak asasi manusia (HAM). Namun, perlu direnungkan setelah 27 tahun reformasi apakah kebebasan pers tercipta dan apakah kebijakan pers dalam hukum positif sudah sejalan dengan penguatan supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.²

Dalam rangka mewujudkan hak berserikat dan berkumpul serta untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana amanah dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pembentuk Undang-Undang (UU) (Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010).

² Tina Burrett and Jeffrey Kingston, *Press Freedom in Contemporary Asia* (United Kingdom: Routledge, 2019), <https://doi.org/10.4324/9780429505690>.

(DPR) dan Presiden)),³ membentuk UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers); UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran); UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 jo UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)). Munculnya tiga UU ini merupakan signifikansi historis yang monumental dalam memperkuat kedaulatan rakyat, keadilan, kebenaran, demokratisasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM.⁴

Saat ini, tiga UU tersebut masih belum mencukupi untuk melindungi jurnalis, media, dan kebebasan pers dalam sistem hukum media/pers Indonesia. Ini terutama terlihat dalam perkembangan teknologi digital yang ideal untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan jaminan kebebasan pers sebagai elemen penting negara hukum demokratis di Indonesia. Situasi tersebut masih menunjukkan bahwa Pasal pencemaran nama baik sering kali dimanfaatkan untuk menyalahkan Jurnalis,⁵ dan semakin diperparah dengan hadirnya Rancangan UU (RUU) Penyiaran yang merupakan RUU Inisiatif DPR, Tanggal 27 Maret 2024 untuk merevisi UU No.32 Tahun 2002.⁶

RUU Penyiaran terbaru di Indonesia menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak potensial terhadap modal sosial pers. Beberapa pasal dalam RUU ini, seperti pemberian kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik, dinilai bertentangan dengan UU Pers sehingga berpotensi mengurangi independensi pers. Terdapat tujuh pasal tersebut mengundang perbincangan publik khususnya di kalangan awak media. Diantaranya, Pasal 8A ayat (1) huruf Q; Pasal 28A ayat 1-3; Pasal 34F ayat (2) huruf E; Pasal 42 ayat 2; Pasal 50B ayat (2) huruf C; Pasal 50B ayat (2) huruf K; dan Pasal 51E.⁷

Dalam penjabaran pasal di atas, ada salah satu yang paling disoroti dalam kasus RUU Penyiaran dalam dunia pers adalah pelarangan jurnalisme investigatif dan konten yang dianggap mengandung pencemaran nama baik dan fitnah dapat. Dalam hal ini adalah 50 B ayat (2) huruf C dan K. Dalam konteks upaya untuk memperketat kontrol atas konten media, pembatasan produk jurnalisme investigatif dapat membatasi kemampuan pers untuk memantau dan mengungkap permasalahan sistemik dan aktivitas *illegal*. Selain itu, pengendalian konten oleh otoritas penyiaran, sebagaimana dituangkan dalam RUU Penyiaran yang baru, dipandang sebagai ancaman terhadap independensi media. Kendati pengendalian tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya, justru ini memunculkan kekhawatiran bahwa pihak berwenang seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menyalahgunakan kewenangannya dalam membatasi akses masyarakat terhadap informasi penting dan kontroversial. Sehingga mengurangi ruang untuk beragam perspektif dan opini.⁸

Dewasa ini dari Tahun 2023 sampai dengan saat ini (25 November 2025), salah satu program jurnalistik yang “dipandang” berhasil membongkar kebobrokan hukum dan politik di Indonesia adalah *Podcast Bocor Alus*. *Podcast Bocor Alus* merupakan ekstensi dari konten majalah Tempo. Beberapa kabar yang disampaikan dalam podcast berasal dari edisi terbaru majalah Tempo yang terbit seminggu sekali. ‘Bocor Alus Politik’ merupakan produk inovatif dari jurnalistik Tempo yang bertujuan menyebarkan

3 Charles Simabura, “Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1, <https://www.abacademies.org/articles/nondelegation-doctrine-of-presidential-legislative-power-in-the-presidential-government-system-a-comparative-study-between-indones-11468.html>.

4 Reny Triwardani, “Pembredelan Pers Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Media,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2010): 187–208.

5 Herlambang P Wiratraman, “Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–31, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>.

6 Farid, Poin-poin Kontroversial dalam RUU Penyiaran, CNN Indonesia, 01 Juli 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240528202717-32-1103069/poin-poin-kontroversial-dalam-ruu-penyiaran>.

7 Raihan Athaya Mustafa dan Theguh Saumantri, “Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu,” *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i1.972>.

8 Raihan Athaya Mustafa dan Theguh Saumantri.

informasi demi kepentingan masyarakat.⁹

Keberhasilan Bocor Alus Tempo membongkar skandal di balik lahirnya kebijakan publik di negara ini membuat banyak serangan terhadap Jurnalis Tempo yang menjadi pembawa acara *Podcast Bocor Alus* tersebut. Misalnya, mobil jurnalis Tempo, Hussein Abri Dongoran, dirusak oleh orang tidak dikenal, pada hari Senin, Tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 21.50 WIB. Teror kembali terjadi ketika sebuah paket berisi kepala babi dikirim ke kantor redaksi Tempo di Jakarta. Kepala babi yang dibungkus kardus dan dilapisi *styrofoam* itu dikirim pada Rabu, Tanggal 19 Maret 2025, Pukul 16.15 WIB. Paket itu ditujukan kepada Francisca Christy Rosana, seorang jurnalis politik dan pembawa acara *podcast Bocor Alus Politik*. Sehari setelahnya, ada paket teror berisi enam ekor tikus mati yang dikirim ke kantor redaksi Tempo sebagai simbol ancaman terhadap keenam pembawa acara *podcast Bocor Alus Politik*. Jelas, teror itu tidak hanya mengancam redaksi media tersebut, tetapi juga kebebasan pers dan berekspresi di negara ini.¹⁰

Bocor alus sebagai produk Jurnalisme Investigasi efektif berfungsi sebagai pengawasan bagi berjalannya hukum dan demokrasi di Indonesia. Disinilah peran Jurnalis Investigasi sebagai sebuah profesi yang harus dipertahankan keberadaannya, termasuk untuk bisa membuka temuannya dalam sebuah *Podcast* tanpa harus dilarang UU. Sementara itu, RUU Penyiaran yang sedang disusun oleh Pembentuk UU dipandang masyarakat sebagai pembatas kebebasan pers dan hak publik atas informasi sesuai dengan konstitusi. Revisi ini merugikan demokrasi karena selain mengancam kebebasan pers juga membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan sudah menyimpang dari agenda Reformasi 1998.¹¹ Meskipun tidak ada teori yang menyebutkan secara eksplisit pers sebagai pilar keempat demokrasi, fungsi pers dewasa ini sebagai alat kontrol kekuasaan dan masyarakat serta pendukung pembangunan, pendidikan dan bidang-bidang lainnya.¹²

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan doktrinal untuk menelaah prinsip-prinsip dan norma-norma hukum terkait¹³ Profesi Jurnalis Investigasi di Era Digital dalam RUU Penyiaran. Ada empat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.¹⁴ Berdasarkan bentuknya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan suatu hal di dalam batasan ruang dan waktu tertentu yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.¹⁵

B. Pembahasan

B.1 *Ratio Legis* RUU Penyiaran 2024 yang dipandang Mengancam Profesi Jurnalis Investigasi

Menurut Adam Dyrda, *ratio legis*, adalah: tujuan subjektif dan objektif dari sebuah aturan atau putusan; konstruksi argumentasi hukum yang menerka maksud dan tujuan pembuat hukum; tujuan khusus dari sebuah UU; dan tujuan keseluruhan dari sebuah UU. Mikolaj Hermann mengilustrasikan *ratio legis* sebagai tujuan pembuat UU dalam membuat sebuah regulasi yang spesifik. Mikolaj Hermann

9 Tri Agus Susanto, "Podcast 'Bocor Alus Politik Tempo': Podcast Tempo Versus Erick Thohir," *Journal of Election and Leadership (JOELS)* 4, no. 2 (2023): 110–18.

10 Herlambang P Wiratraman, "Indonesia's Press Freedom And Law at Twenty-Five: Achievements, Legal Changes And Continuing Challenges," *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 292–308, <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1761>.

11 Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

12 Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 71.

13 Amancik et.al, "Penguatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Bersifat Mengatur Dan Berlaku Umum Guna Mencegah Krisis Konstitusional: Tinjauan Sejarah Ketatanegaraan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 159.

14 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945," *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 230–31.

15 Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura, "Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila," *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 3 (2023): 387.

mencontohkan bagaimana ketentuan hukum, diartikan sebagai sebuah konfigurasi hubungan sosial yang ingin dicapai dari diterapkannya sebuah regulasi yang disahkan.¹⁶

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan *Ratio Legis* RUU Penyiaran 2024 yang dipandang Mengancam Profesi Jurnalis Investigasi. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin yang juga sekaligus Mantan Ketua KPI, Judhariksawan, *original intent* lahirnya UU Penyiaran karena dua alasan, yaitu: *Pertama*, tata kelola sistem penyiaran diwajibkan netral dari kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya pihak-pihak tertentu dan wajib digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik. Kedua, untuk penguatan kearifan lokal dengan semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.¹⁷ Untuk itu, lahirnya Pasal-Pasal yang memberangus tayangan Jurnalisme Investigasi Penulis nilai tujuan UU Penyiaran sudah menyimpang dari tujuan awal didirikannya UU *a quo*. Apalagi jika dikaitkan dewasa ini, Tempo dan Bocor Alus-nya merupakan oase baru bagi buruknya penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

RUU Penyiaran saat ini merupakan ancaman besar terhadap kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Menurut artikel “Kemunduran Demokrasi dan Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Refleksi dari Enam Negara,” kawasan ini memiliki kecenderungan yang sama dimana pemerintah mengadopsi strategi kontrol media untuk mengelola informasi dan menekan kritik. RUU Penyiaran di Indonesia juga mengikuti jalur serupa, yang memberikan peningkatan kemampuan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media dan menyelesaikan konflik jurnalistik yang sebelumnya ditangani oleh Dewan Pers. Kemudian dalam artikel bertajuk “Menggali Kebijakan Penyiaran Digital di Indonesia” membahas bagaimana perubahan aturan penyiaran digital dapat berdampak pada struktur dan dinamika industri media. RUU Penyiaran menimbulkan kekhawatiran mengenai independensi media melalui pembatasan konten dan kontrol ketat terhadap jurnalisme investigatif. Pembatasan tersebut dapat menghambat kemampuan media untuk mengungkapkan isu-isu sistemik dan tindakan kriminal, yang merupakan fungsi penting pers dalam negara demokrasi. Beberapa pasal dalam RUU Penyiaran yang sedang berjalan telah menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan jurnalis dan akademisi. Beberapa ketentuan dalam UU ini, seperti pemberian kewenangan kepada KPI untuk menengahi sengketa jurnalistik, dinilai bertentangan dengan UU Pers sehingga berpotensi mengurangi independensi pers. Hal itu terungkap di Pasal-Pasal dalam RUU Penyiaran, berikut ini:¹⁸

1. Pasal 8 A Ayat (1) RUU Penyiaran

Pasal ini bertujuan menyelesaikan sengketa yang terdapat dalam jurnalistik. Salah satunya yang terdapat dalam huruf Q. Bukannya menyelesaikan permasalahan, pasal ini justru menuai kontradiktif. Dewan Pers mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian RUU terhadap UU pers. Seperti yang diketahui bahwa UU tersebut memberi kebebasan kepada siapapun untuk menjadi jurnalis dan bebas tergabung dalam organisasi pers manapun. Bahkan hal tersebut mencakup terhadap penerbitan dan pengelolaan pers).

2. Pasal 28 A Ayat 1-3 RUU Penyiaran

Dalam pasal ini jelas adanya pelarangan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dengan beberapa ketentuan. Ayat satu berisi sebagai berikut: Menyebarkan isi siaran yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara serta mengancam pertahanan dan keamanan nasional; Menyiarkan dan/ atau menyalurkan isi siaran yang bertentangan dengan nilai kesusilaan; hal yang terindikasi mengandung pronografi, sadistis, serta mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; kemudian juga termasuk menyajikan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Kemudian Ayat dua

16 Al Araf, *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik-Hukum Di Indonesia (1945-2018)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022), 287.

17 Judhariksawan, *Hukum Penyiaran* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 8-9.

18 Raihan Athaya Mustafa dan Theguh Saumantri, “Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu.”

berisi tentang sanksi kepada LPB, dari mulai teguran hingga pemberhentian siaran. Adapun ayat tiga berisi tentang perlengkapan LPB yang diharuskan adanya peralatan yang memberi potensi kepada pelanggan untuk menutup kanal yang tidak diinginkan.

3. Pasal 34F RUU Penyiaran

Ayat (2) Huruf E, mengatur penyelenggara *platform* digital penyiaran dan atau teknologi penyiaran lain wajib memverifikasi konten siarannya ke KPI sesuai dengan pedoman, perilaku, dan standar isi siaran. Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) No. 5 tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Artinya yang dimaksud dalam pasal dan peraturan ini ialah, kreator YouTube, Tiktok, atau *User Generate Content* yang serupa.

4. Pasal 42 Ayat (2) RUU Penyiaran

Dapat dilihat ayat (1) Mengatur muatan Jurnalistik dalam isi siaran Lembaga penyiaran harus berdasarkan kriteria Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Isi Siaran (SIS), dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahannya diperjelas dalam ayat (2), yakni menyelesaikan sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Ini jelas akan mencederai hak kemerdekaan pers dan hak publik terhadap penerimaan informasi.

5. Pasal 50B Ayat (2) Huruf C RUU Penyiaran

Pasal ini menjabarkan spesifikasi SIS yang melarang penayangan eksklusid jurnalistik investigasi berdasarkan panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran. Hal ini akan mengancam Pasal 4 Ayat (2) UU Pers. Hal ini mengatur Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran.

6. Pasal 50B Ayat (2) Huruf K RUU Penyiaran

Masih memuat terkait SIS dalam melarang “Penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme”. Subjektivisme dalam pasal ini begitu melekat dalam penilaian. Sehingga, berpotensi besar menciptakan ruang multi tafsir, utamanya perihal penghinaan dan pencemaran nama baik. Bahkan ini pun dapat membungkang dan mengkriminalisasi media pers serta awak medianya.

7. Pasal 51E RUU Penyiaran

Pasal 51E RUU Penyiaran menyebutkan perselisihan yang bersumber dari keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini dapat menimbulkan dualitas antara Dewan Pers dan KPI, karena KPI diperbolehkan mengatur konflik jurnalistik. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menyatakan KPI bekerja sama dengan Dewan Pers untuk mengatasi konflik jurnalistik di bidang penyiaran. Meskipun Dewan Pers diperbolehkan menangani konflik jurnalistik, pasal ini dapat mengelak dari Dewan Pers dan mengarahkan penyelesaian ke KPI. Secara keseluruhan, RUU Penyiaran mengancam akan melemahkan modal sosial pers Indonesia dengan mengurangi independensinya, membatasi kebebasan berekspresi, dan membatasi ruang bagi jurnalisme kritis. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi yang sangat bergantung pada pers yang bebas dan independen. Maka tidak heran jika beberapa organisasi pers bersuara menyatakan sikap. Diantaranya Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Pers Mahasiswa, dan lain sebagainya.

Ancaman terhadap jurnalis pada dasarnya adalah ancaman terhadap demokrasi. Jurnalis yang merasa terancam dan terintimidasi karena tindakan kekerasan berpotensi kehilangan kebebasan dalam menyampaikan informasi yang patut diketahui publik. Manakala pers tidak lagi bebas, sesungguhnya

pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat, karena informasi yang seharusnya diterima untuk kemudian dijadikan bahan untuk mengambil sikap politik sebagai warga negara tak lagi dapat dinikmati. Perlindungan terhadap wartawan bukannya tidak disadari oleh pembentuk UU Pers. Pasal 8 UU Pers secara eksplisit menyatakan, bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan memperoleh perlindungan hukum. Namun begitu perlindungan hukum yang dimaksud tidak begitu jelas dan tegas. Kalaupun ada, maka perlindungan yang ada lebih kepada perlindungan represif, bersarakan hukum pidana yang baru dapat diterapkan tatkala suatu peristiwa kekerasan telah terjadi. Namun, tidak ada produk hukum yang secara adekuat dan spesifik memfasilitasi jaminan keselamatan terhadap wartawan dalam maknanya yang preventif, yang mencegah maupun meminimalisir terjadinya kekerasan atau dampak kekerasan.¹⁹

Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan wartawan terdapat dalam Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan. Dalam Peraturan tersebut dinyatakan antara lain bahwa wartawan dilindungi dari kekerasan, pengambilan, penyitaan, dan atau perampasan alat-alat kerja serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun. Lebih lanjut peraturan tersebut juga menyatakan bahwa wartawan yang ditugasi di wilayah berbahaya dan atau wilayah konflik harus dibekali surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, dan asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan penugasannya.

Tidak adanya ketentuan hukum yang tegas menjamin dipenuhinya perlindungan profesi wartawan ini tentu merupakan celah hukum yang berdampak negatif terhadap perlindungan wartawan. Padahal terpenuhinya standar perlindungan profesi wartawan memiliki implikasi yang amat signifikan bagi terlindunginya wartawan dari kekerasan dan kecelakaan. Tulisan ini meyakini bahwa bahwa tak saja dikarenakan rasa frustrasi atas kondisi di sekitarnya maupun karena paradigma negara kekuasaan yang masih saja menjadi paradigma sebagian aparatur negara, kekerasan terhadap wartawan sangat boleh jadi timbul dikarenakan karena hukum memang tidak cukup melindungi profesi wartawan.²⁰

Ada banyak harapan bahwa demokrasi, serta kebebasan pers, akan lebih kuat dan terlindungi di rezim reformasi ini. Namun, situasi kebebasan pers menjadi lebih sulit, tidak hanya karena tekanan hukum yang ditujukan kepada jurnalis dan pemilik media, tetapi juga dampak perkembangan teknologi digital yang telah banyak memengaruhi *platform*²¹ media pers. Kepercayaan terhadap media menurun akibat maraknya konten manipulatif. Bahkan, sejumlah media 'arus utama' telah kolaps. Sementara itu, tendensi politik yang mendasari kepentingan kekuasaan oligarki dan secara dominan melemahkan kebebasan sipil, berekspresi, termasuk kebebasan pers. Kontroversial terbaru terkait dengan rancangan undang-undang penyiaran tahun 2024 yang mengusulkan penyensoran terhadap jurnalisisme investigasi dan pemberlakuan pasal-pasal yang keras di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru direvisi (UU No. 1 Tahun 2023). Hal ini secara signifikan telah membentuk kasus-kasus hukum terhadap jurnalis, di mana pengadilan telah digunakan untuk membalas pers dan membungkam oposisi. Sehingga menyebabkan situasi jurnalisisme yang lebih buruk, yaitu ketidakpastian dan ketidakamanan ketika berurusan dengan hukum.²²

Kasus kriminalisasi jurnalis dengan UU ITE, menjadi ancaman serius bagi kebebasan pers. Untuk menghindari penyimpangan dalam penegakan hukum, pemerintah membuat panduan, melalui apa yang disebut Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala

19 Manunggal K. Wardaya, *Kekerasan Terhadap Jurnalis, Perlindungan Profesi Wartawan, dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Diskusi Advokasi Jurnalis di Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, 20 Mei 2011, diselenggarakan oleh Paguyuban Wartawan Purwokerto (Pawarto), 1-5.

20 *Ibid.*

21 *Ibid.*

22 Herlambang P Wiratraman, "Indonesia's Press Freedom And Law at Twenty-Five: Achievements, Legal Changes And Continuing Challenges."

Kepolisian Negara No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021 dan No. KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU ITE. SKB tersebut sebagai dokumen penafsiran hukum untuk menyelesaikan masalah UU ITE, ternyata justru menimbulkan masalah baru. SKB mengarah pada multitafsir dan masih mudah disalahgunakan, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum maupun asas hukum dan keadilan. Apalagi tidak menekankan jaminan perlindungan kebebasan digital, termasuk menghentikan kasus hukum yang dijatuhkan oleh UU ITE.²³

Artinya, hukum dan penegakan hukum, dalam konteks demikian tidak bekerja secara profesional dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang tidak diskriminatif dalam menghadapi serangan-serangan digital. Situasi hukum tersebut pula menegaskan bahwa institusi-institusi yang terlibat dalam upaya mendorong memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis dan media, pula mengalami proses-proses pelemahan, atau bila tidak, komunitas pers yang diakui dalam sistem hukum pers, seperti Dewan Pers, belum cukup didengar dalam memastikan serangan-serangan tersebut bisa dicegah atau bahkan dituntaskan upaya penegakan hukumnya. Sementara, otoritas yang mengendalikan atau mengelola ruang digital sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pemerintah yang sama sekali tak memperlihatkan independensi kelembagaan yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Hal ini merujuk pada peran Kemenkominfo yang menjadi institusi regulasi, pengawas, dan pelaksana atau pihak yang mengimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan berkaitan dengan ketata pemerintahan digital.²⁴

Tentunya, mendasar dipertimbangkan dalam membangun sistem hukum yang ideal, khususnya menegaskan *lex specialis* atau pengutamaan dalam rezim *lex suprema* tatkala berhadapan dengan rezim hukum pidana atau tekanan lainnya, sehingga dapat dibatasi atau bahkan dicegah situasi tekanannya, sekaligus mendapati pertanggungjawaban hukumnya. Upaya demikian hanya dimungkinkan bila prinsip-prinsip HAM, khususnya jaminan kebebasan ekspresi, sehingga pula meneguhkan sistem hukum yang memajukan perlindungan dan pemenuhan kebebasan pers sebagai elemen penting negara hukum demokratis di Indonesia.²⁵

Pelemahan kebebasan pers dalam konteks ranah digital berseiring dengan menguatnya politik kekuasaan otoriter, baik yang terlibat maupun membiarkan situasi serangan digital yang demikian. Bahkan, karakter baru situasi demikian melekat dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan. Tulisan ini memperlihatkan, sekalipun sejumlah aturan atau ketentuan hukum digital telah memberikan perlindungan hukum, khususnya dalam ranah HAM, sebagaimana pengaturan khusus tentang pembatasan dalam standar kebebasan ekspresi dalam UU.²⁶

Sementara itu, dalam kenyataannya, perlindungan bagi jurnalis, media dan kebebasan pers dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital, masih jauh dari apa yang seharusnya diberikan perlindungan hukumnya. Pemenjaraan karena pemberlakuan UU ITE masih saja terus terjadi, sementara serangan-serangan digital pun, seperti peretasan, *doxing*, maupun persekusi, justru tetap berlangsung tanpa pertanggungjawaban hukum.²⁷ padahal Jurnalisme Investigatif adalah oase untuk memberikan apa yang disebut keadilan sosial di ranah digital.

Tantangan teknologi digital dari perspektif keadilan sosial di ranah digital sangat dipengaruhi pula oleh sejauh mana partisipasi inklusif, kebebasan, kesetaraan, kehidupan berkelanjutan, dan solidaritas, dijamin atau diakui dalam sistem politik negara. Hanya dengan kontrol atas kuasa digital, memungkinkan

23 Herlambang P Wiratraman, "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital."

24 Herlambang P Wiratraman.

25 Herlambang P Wiratraman.

26 Herlambang P Wiratraman.

27 Herlambang P Wiratraman.

pengawasan dan demokratisasi, termasuk memperjuangkan hak setiap orang untuk melaksanakan sepenuhnya HAM, dan tanggung jawabnya. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, memberdayakan komunitas marginal, dan memberikan pendekatan inovatif terhadap layanan hukum dan penyelesaian sengketa, serta mendorong inklusivitas dan keadilan. Secara konstitusional, penggunaan teknologi telah diatur dalam Pasal 28C UUD 1945 menunjukkan bahwa negara memberi dukungan dan jaminan dalam penyelenggaraan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK).²⁸

B.2 Desain Legislasi RUU Penyiaran yang Memperkuat Profesi Jurnalis Investigasi

Di bagian ini, penulis akan menjelaskan konsep ideal yang bisa diadopsi oleh Pembentuk UU untuk mencegah pelemahan profesi jurnalis investigasi dalam RUU Penyiaran. Ideal ini sesuai dengan pendekatan hukum yang dikenal sebagai *ius constituendum*, yang mengacu pada hukum yang diinginkan atau diharapkan.²⁹ Ideal berasal dari kata *idea*. *Idea* menurut Plato bersifat objektif-universal, tidak subyektif-parsial. *Idea* objektif berada di luar pikiran, sedangkan *idea* subyektif ada dalam pikiran. Plato juga memakai istilah *Absolute Beauty* dan *Absolute Good*. Dari akar kata “*idea*” muncul “*Idealisme*”.³⁰ Agar Profesi Jurnalis Investigasi Tidak Dilemahkan Dalam RUU Penyiaran, Penulis menyarankan Pembentuk UU untuk melakukan hal-hal berikut ini:

B.2.1 Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik Bermakna

Partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menyebabkan perdebatan panjang di kalangan legislator antara pendukung dan penentang partisipasi tersebut. Menurut pandangan Robert B. Gibson, penentang memilih teori demokrasi elit, sedangkan pendukung memilih teori demokrasi partisipatif (demokrasi partisipatoris).³¹ Menurut Jimly Asshiddiqie, semua orang, termasuk yang di dalam pemerintahan atau di luar itu (seperti masyarakat dan *civil society*), berhak untuk mengajukan ide dalam proses pembuatan hukum. Menurut Cornelius M. Kerwin, seperti yang juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, pentingnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ide-ide mereka dalam proses pembuatan UU adalah bentuk nyata dari negara yang menerapkan prinsip demokrasi.³²

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan mencerminkan penerapan *resultante*, yaitu kesepakatan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan menerima konsekuensi dari peraturan yang ditetapkan.³³ A. Hamid S. Attamimi menyatakan bahwa proses legislasi seharusnya dipandang sebagai langkah awal untuk mencapai tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat.³⁴ Dalam konteks ini, konsensus yang dimaksud perlu melibatkan masyarakat dalam persiapan dan pembahasan RUU, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud.³⁵

UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) mengatur partisipasi masyarakat dengan memberikan ruang masyarakat untuk memberikan masukan melalui berbagai forum yang diselenggarakan Pembentukan UU

28 Herlambang P Wiratraman dan Arifin Setyo Budi, “Meninjau Kembali Dalam Hukum Dan Transformasi Keadilan Digital,” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (2023): 280–91, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.280-291>.

29 Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 185.

30 Muhammad Azhar, “Filsafat Plato: Tentang *Idea*, Hermeneutika, Dan Internet,” *Jurnal Idea* 5 (1999): 66–77.

31 Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlemen Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 283.

32 Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 315.

33 K.C. Wheare, *Modern Constitutions, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2003), 103.

34 Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan-Undang-Undang Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), 197.

35 A Hamid S Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV” (Universitas Indonesia, 1990), 187.

dalam Tahapan Pembentukan UU. Konsep ini dikenal sebagai partisipasi bermakna, yang membuka ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembahasan RUU.³⁶ Untuk itu, Luc J. Wintgens mengusulkan paradigma baru yang mewajibkan pembentuk UU untuk berinteraksi dan menjelaskan kepada publik atas setiap tahapan pembentukan UU.³⁷

Penting untuk memahami konsep partisipasi bermakna karena memperlihatkan rakyat mempunyai hak untuk dihormati dan dipenuhi dalam proses legislasi. Konsep ini digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai standar untuk menilai partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU XVIII/2020, partisipasi bermakna mencakup hak masyarakat untuk mengemukakan pendapat, pendapatnya dipertimbangkan dan mendapatkan penjelasan atau tanggapan atas masukan yang diberikan. Pemenuhan prinsip partisipasi bermakna dianggap indikator keberhasilan dalam proses legislasi.³⁸

Agar partisipasi bermakna dapat berjalan dengan baik, pembentuk UU juga harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dalam proses legislasi. Subjek yang dapat memanfaatkan prinsip keterbukaan dalam partisipasi bermakna adalah individu yang terdampak dan memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap ketentuan UU yang sedang dibahas. Elemen masyarakat yang mengamati UU, seperti akademisi, peneliti, profesional, dan ahli, juga menjadi bagian dari subjek partisipasi bermakna.³⁹

Di samping subjek partisipasi, materi atau substansi partisipasi harus dibatasi dengan menggunakan tolok ukur atau indikator yang juga dipertimbangkan dalam penerimaan partisipasi utama, seperti tujuan, hasil, atau sasaran dari pemberlakuan UU yang dibahas. Selain itu, partisipasi bermakna perlu memanfaatkan ruang virtual resmi yang didukung informasi dan teknologi dari lembaga pembentuk UU. Ruang atau media ini dirancang untuk menyederhanakan publik mengakses informasi dan mempermudah masyarakat ikut berpartisipasi.⁴⁰

Dalam demokrasi, hal terpenting adalah bagaimana menjamin partisipasi bagi seluruh rakyat.⁴¹ Henk Addink menilai bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif anggota kelompok dalam suatu proses di dalam kelompok. Dengan demikian, partisipasi merupakan konsekuensi logis dari suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat.⁴² Sementara itu, Lothar Gundling memaparkan alasan-alasan mendasar pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan suatu kebijakan, antara lain: a). memberikan informasi kepada pemerintah; b). meningkatkan kesediaan publik untuk menerima keputusan; c). membantu perlindungan hukum; d). mendemokratisasi pengambilan keputusan. Partisipasi publik merupakan salah satu faktor yang mengurangi kemungkinan kepentingan kelembagaan dan kelompok mencemari UU. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa UU yang dihasilkan tidak hanya dirancang oleh elit politik. Parlemen yang dibentuk oleh badan legislatif memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan legitimasi hulu yang kuat dibandingkan dengan komite ahli. Namun, parlemen pada dasarnya sangat rentan karena dapat diintervensi oleh kepentingan partai politik maupun kepentingan parlemen itu sendiri.⁴³

36 Caroline Gabriela Pakpahan et.al, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Menunjang Hak Konstitusional," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1285-1306.

37 Luc J Wintgens, *Legisprudence Practical Reason In Legislation* (Union Road England: Ashgate publishing Limited, 2012).

38 Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766-93, <https://doi.org/10.31078/jk1942>.

39 Angga Prastyo, "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405-34.

40 Angga Prastyo.

41 Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224-41.

42 Henk Addink et.al, *Human Rights and Good Governance* (Utrecht: Utrecht University, 2010).

43 Fahmi Ramadhan Firdaus, "Public Participation After The Law-Making Procedure Law Of 2022," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 495-514, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.495-514>.

Partisipasi publik dalam negara dijamin sebagai hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, dan alasan pengambilan keputusan publik merupakan salah satu ciri penyelenggaraan negara demokrasi. Selain masyarakat itu sendiri, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU akan menguntungkan pembuat UU. *Pertama*, pembentuk UU akan mengetahui kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. *Kedua*, terjalin rasa saling percaya antara pembuat UU dan masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. *Ketiga*, meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam melaksanakan UU.⁴⁴

Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut UU P3 adalah terpenuhinya asas Keterbukaan, yang berarti Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan penetapan peraturan perundang-undangan secara transparan dan terbuka. Sehingga seluruh lapisan masyarakat, terutama yang terdampak, memiliki ruang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Tanggal 25 November 2021, MK mengabulkan Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dikabulkannya Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja melalui Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 dapat dikatakan sebagai salah satu *Landmark Decision*, dalam *Black's Law Dictionary*, *Landmark Decision*, yaitu “*Suatu putusan pengadilan yang secara signifikan mengubah peraturan perundang-undangan yang ada.*” Dapat pula dipahami bahwa putusan *Landmark* ini memiliki makna bahwa putusan tersebut mempunyai dampak penting bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pembentuk UU.⁴⁶

Hakikat putusan penting tersebut pertama kali terlihat dari dikabulkannya uji formil pertama sejak berdirinya MK, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 seolah menjadi peringatan bagi pembentuk UU agar berhati-hati dan tidak membentuk UU secara “sembrono” serta wajib menaati tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menjunjung tinggi transparansi dan peran serta masyarakat secara substantif atau peran serta yang bermakna. Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak ada perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal putusan ini. Namun demikian, pada butir (4) putusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya mengikuti tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan ini.”⁴⁷

Dalam putusannya, MK menyatakan: “Selain pemenuhan formalitas seluruh tahapan di atas, persoalan lain yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam pembentukan UU adalah peran serta masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan UU sesungguhnya merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan asas kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih lanjut, peran serta masyarakat juga dijamin sebagai hak. Hak konstitusional tersebut didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi

44 Fahmi Ramadhan Firdaus.
45 Fahmi Ramadhan Firdaus.
46 Fahmi Ramadhan Firdaus.
47 Fahmi Ramadhan Firdaus.

dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan UU dengan proses dan mekanismenya justru menutup atau menjauhkan keterlibatan peran serta masyarakat untuk turut membahas dan memperdebatkan isinya, maka dapat dikatakan bahwa pembentukan UU tersebut melanggar asas kedaulatan rakyat". Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja melanggar tiga ketentuan, yaitu:⁴⁸

1. Pembentukan UU yang tidak didasarkan pada tata cara yang pasti, baku, dan baku sesuai dengan ketentuan UU P3.
2. Terdapat perubahan materi muatan UU setelah melalui tahap persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
3. Tidak memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut MK, terkait asas keterbukaan, fakta persidangan menunjukkan pembentuk UU tidak memberikan ruang partisipasi publik secara maksimal. Meskipun telah dilakukan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan-pertemuan tersebut belum membahas naskah akademik dan materi perubahan UU *a quo*. Pihak-pihak yang terlibat dalam rapat tersebut belum mengetahui secara pasti perubahan materiil UU apa yang akan dimasukkan ke dalam UU Cipta Kerja. Terlebih lagi, naskah akademik dan RUU Cipta Kerja tidak mudah diakses oleh publik. Padahal, berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU P3, akses terhadap RUU seharusnya memudahkan publik untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.⁴⁹

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa terdapat tujuh tujuan partisipasi publik dalam pembentukan UU. Tujuan-tujuan tersebut adalah, *pertama*, menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat yang akan memberikan analisis yang lebih baik terhadap potensi dampak dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk hasil yang lebih berkualitas secara keseluruhan. *Kedua*, membangun badan legislatif yang lebih inklusif dan representatif dalam pengambilan keputusan. *Ketiga*, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan warga negara terhadap lembaga legislatif. *Keempat*, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab bersama atas setiap keputusan dan tindakan. *Kelima*, meningkatkan pemahaman warga negara tentang peran parlemen dan anggota parlemen. *Keenam*, memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengomunikasikan kepentingan mereka. *Ketujuh*, menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan.⁵⁰

MK dalam putusannya menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pembentukan UU haruslah merupakan partisipasi yang bermakna. Partisipasi yang bermakna memiliki tiga prasyarat penting, yaitu: hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Dilihat secara filosofis, partisipasi merupakan pelaksanaan asas-asas demokrasi. Era keterbukaan saat ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa partisipasi bukan hanya sebuah hak, tetapi juga merupakan kebutuhan yang penting. Masyarakat bukan hanya sebagai pengguna, tetapi mereka adalah warga negara yang seharusnya memiliki rasa memiliki dalam penyelenggaraan negara. Partisipasi masyarakat juga sejalan dengan konsep *good governance*, partisipasi akan menghasilkan *output* untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dibentuk dan juga memperkaya referensi *stakeholder* dalam memutuskan kebijakan yang paling tepat.⁵¹

48 Fahmi Ramadhan Firdaus.

49 Fahmi Ramadhan Firdaus.


50 Fahmi Ramadhan Firdaus.

51 Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan, "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi."

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 mendorong terwujudnya Demokrasi Deliberatif. Sebagaimana dijelaskan Liza Fariyah dan Sri Wahyuni, Demokrasi Deliberatif mensyaratkan adanya ruang publik agar masyarakat dapat menyampaikan setiap pendapatnya terkait pembentukan suatu kebijakan.⁵² Ruang publik tersebut dapat berupa ruang fisik maupun ruang publik dalam konteks kondisi tertentu. Dengan demikian, pemenuhan partisipasi akan dinilai dari ada atau tidaknya ruang publik tersebut. Berdasarkan demokrasi deliberatif, hukum harus dibentuk melalui ruang publik yang partisipatif. Maka, untuk membentuk hukum deliberatif, hal utama yang penting dilakukan adalah menciptakan ruang publik interaktif yang berjalan dua arah, bukan hanya berupa kegiatan sosialisasi satu arah.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo, pembentukan UU sekarang adalah sarana untuk melakukan *social engineering*. Sesuai dengan konsepsi hukum sebagai sarana untuk melakukan '*social engineering*' itu, maka menjadi pentinglah diperhatikan hubungan yang harus ditetapkan antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana-sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut sebagaimana tabel di bawah ini.⁵⁴

Tabel 1. Hubungan Legislator dan Rakyat dalam Proses Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembentukan UU



Sumber: Satjipto Rahardjo, 1975.

Dengan diagram tersebut diatas diharapkan komunikasi antara legislator dan rakyat akan mencapai pembentukan UU yang partisipatif. Yang dilakukan dalam komunikasi pembentukan UU adalah komunikasi hukum dua arah. Komunikasi dua arah hanya dapat dijalankan apabila kepentingan legislator dan rakyat mencapai titik temu.⁵⁵

Penulis berpendapat bahwa pembentukan UU Penyiaran belum memenuhi prinsip partisipasi publik, terutama prinsip partisipasi bermakna sebagaimana yang dimaksud MK. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterlibatan publik dalam penyusunan RUU ini. Maka itu, penting untuk membahas RUU ini secara lebih ekstensif dan inklusif dengan semua elemen masyarakat sebagai bentuk implementasi negara demokrasi.

52 Liza Fariyah dan Sri Wahyuni, *Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Undang Undang Di Indonesia: Penerapan Dan Tantangan Ke Depan* (Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LEIP), 2015).

53 Liza Fariyah dan Sri Wahyuni.

54 Satjipto Rahardjo, "Beberapa Persoalan Tentang Komunikasi Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 5, no. 2 (1975): 91–101, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol5/iss2/1>.

55 Satjipto Rahardjo.

B.2.2 Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi

Profesi jurnalis sejatinya setara dengan profesi lain, seperti advokat, notaris, dan akuntan publik.⁵⁶ Penulis menggunakan istilah *profesi* di sini karena perbedaan mendasar antara profesi dan pekerjaan. Profesi mengacu pada pekerjaan yang memerlukan keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap bidangnya,⁵⁷ sedangkan pekerjaan adalah aktivitas yang memiliki unsur sosial, menghasilkan sesuatu, dan bertujuan mencukupi kebutuhan.⁵⁸ Dengan demikian, profesi adalah jenis pekerjaan tertentu, tetapi tidak semua pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi.⁵⁹ Profesi selalu menekankan fungsi pelayanan dan memiliki kode etik yang harus diikuti.⁶⁰

Peran Jurnalis dalam negara demokrasi bisa dibidang penting, karena Profesi Jurnalis yang mendorong tata kelola dan kebijakan pemerintah yang lebih baik juga termasuk kategori Pembela HAM menurut United Nations High Commissioner for Human Rights (UNHCR), pembela HAM dimungkinkan berasal dari lintas profesi.⁶¹ UNHCHR mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang termasuk pembela HAM, yakni: “*supporting better governance and government policy*”.⁶² Saat menyelidiki penegakan hukum yang tidak optimal dan terkesan “janggal”, maka Jurnalis dapat dikatakan sebagai pembela HAM yang berkontribusi pada pemajuan atau perlindungan HAM.⁶³

UNHCR menjelaskan bahwa pembela HAM dapat dipandang sebagai “melaksanakan peraturan perundang-undangan” yang dilindungi oleh UU Pers. Oleh karena itu, Pasal 50 KUHP dapat digunakan sebagai alasan penghapus pidana jika pembela HAM menghadapi proses hukum, sehingga menghapus sifat melawan hukum dari pasal yang disangkakan kepada jurnalis, termasuk jurnalis investigasi. Untuk itu, RUU Penyiaran harusnya melakukan optimalisasi perlindungan hukum bagi Profesi Jurnalis⁶⁴ Investigasi. Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sangat penting bagi jurnalis, sebagai bukti kompetensi di bidangnya dan sebagai perlindungan dalam menjalankan tugas jurnalistik, serta berfungsi sebagai filter jika muncul gugatan hukum terkait karya jurnalistik yang dihasilkan. RUU Penyiaran merupakan Revisi dari UU Penyiaran yang diharapkan dengan direvisinya suatu UU, akan terjadi penguatan Profesi Jurnalis Investigasi, bukannya mendistorsi hukum positif yang ada.

Desain Legislasi yang menjadi konsep ideal (*ius constituendum*)⁶⁵ agar RUU Penyiaran tidak memberangus Profesi Jurnalis Investigasi membutuhkan *ikhtiar* untuk membuat regulasi yang *legitimate* di mata masyarakat. Menurut Muwaffiq Jufri, agar berhasil membentuk regulasi yang *legitimate* membutuhkan legitimasi formal, dalam arti perbaikan hukum positif.⁶⁶ Legitimasi Formal yang dimaksud adalah DPR dan Presiden diharapkan menggunakan kewenangan konstitusionalnya dalam pembentukan UU⁶⁷ untuk tidak menyetujui pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers pada umumnya dan profesi jurnalis pada khususnya, termasuk jurnalis investigasi.

56 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945,” *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 198.

57 Amir Sahaka, “Profesi, Profesional Dan Pekerjaan,” *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 2, no. 1 (2019): 63.

58 M. As’ad, *Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 46.

59 Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 96-97.

60 Mustari, “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* XI, no. 2 (2016): 114.

61 Sanna Eriksson, “Temporary Relocation in an Academic Setting for Human Rights Defenders at Risk: Good Practice Lessons and Challenges,” *Journal of Human Rights Practice* 10 (2018): 483.

62 ELSAM, *Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018* (Jakarta: ELSAM, 2018).

63 Enrique Eguren dan Maria Caraj, *Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia* (Belgia: Protection International, 2008).

64 Moch Choirul Rizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana,” *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 18–39.

65 Bayu Dwi Anggono, “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 697.

66 Muwaffiq Jufri, “Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.

67 Andy Wiyanto, “Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 142.

C. Penutup

Banyaknya protes dari masyarakat dalam RUU Penyiaran yang muncul di publik atas Inisiatif DPR telah menjadi sumber kekhawatiran masyarakat sipil karena beberapa pasalnya berpotensi mengurangi independensi pers dan dipandang membatasi jurnalisisme kegiatan investigatif serta Profesi Jurnalis Investigasi. Adapun Desain Legislasi RUU Penyiaran yang Memperkuat Profesi Jurnalis Investigasi, yaitu: pertama, Menyusun RUU Penyiaran Berdasarkan Prinsip Partisipasi Publik Bermakna; dan *kedua*. Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Profesi Jurnalis Investigasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- A Hamid S Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV." Universitas Indonesia, 1990.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amancik et.al. "Penguatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Yang Bersifat Mengatur Dan Berlaku Umum Guna Mencegah Krisis Konstitusional: Tinjauan Sejarah Ketatanegaraan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 2 (2024): 159.
- Amir Sahaka. "Profesi, Profesional Dan Pekerjaan." *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah* 2, no. 1 (2019): 63.
- Andy Wiyanto. "Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 2 (2015): 142.
- Angga Prastyo. "Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405-34.
- Araf, Al. *Pembubaran Ormas: Sejarah Dan Politik-Hukum Di Indonesia (1945-2018)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2022.
- Bayu Dwi Anggono. "Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 697.
- Caroline Gabriela Pakpahan et.al. "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Menunjang Hak Konstitusional." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023): 1285-1306.
- Charles Simabura. "Legislative Power In The Presidential Government System: A Comparative Study Between Indonesia And In The United States Of America." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): 1. <https://www.abacademies.org/articles/nondelegation-doctrine-of-presidential-legislative-power-in-the-presidential-government-system-a-comparative-study-between-indones-11468.html>.
- Dedi Supriadi. *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- ELSAM. *Di Bawah Bayang-Bayang Kekerasan Negara Dan Perusahaan: Laporan Situasi Pembela Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Periode November 2017-Juli 2018*. Jakarta: ELSAM, 2018.
- Enrique Eguren dan Maria Caraj. *Manual Perlindungan Terbaru Bagi Pembela Hak Asasi Manusia*. Belgia: Protection International, 2008.
- Fahmi Ramadhan Firdaus. "Public Participation After The Law-Making Procedure Law Of 2022." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 3 (2022): 495-514. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.495-514>.
- Helmi Chandra SY dan Shelvin Putri Irawan. "Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766-93. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.

- Henk Addink et.al. *Human Rights and Good Governance*. Utrecht: Utrecht University, 2010.
- Herlambang P Wiratraman. "Artistic Freedom and Legal Boundaries: Navigating Censorship and Expression In Indonesia's Democratic Framework." *Masalah-Masalah Hukum* 54, no. 1 (2025): 102–14. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.1.2025.102-114>.
- . "Indonesia's Press Freedom And Law at Twenty-Five: Achievements, Legal Changes And Continuing Challenges." *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 2 (2025): 292–308. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i2.1761>.
- . "Kebebasan Pers, Hukum, Dan Politik Otoritarianisme Digital." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>.
- Herlambang P Wiratraman dan Arifin Setyo Budi. "Meninjau Kembali Dalam Hukum Dan Transformasi Keadilan Digital." *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (2023): 280–91. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.3.2023.280-291>.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- K.C. Wheare. *Modern Constitutions, Diterjemahkan Oleh Muhammad Hardani*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2003.
- Liza Fariyah dan Sri Wahyuni. *Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Undang Undang Di Indonesia: Penerapan Dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LEIP), 2015.
- Luc J Wintgens. *Legisprudence Practical Reason In Legislation*. Union Road England: Ashgate publishing Limited, 2012.
- M. As'ad. *Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Moch Choirul Rizal. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia Perspektif Teori Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 1 (2023): 18–39.
- Muhammad Azhar. "Filsafat Plato: Tentang Idea, Hermeneutika, Dan Internet." *Jurnal Idea* 5 (1999): 66–77.
- Muntoha. *Otonomi Daerah Dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2010.
- Mustari. "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* XI, no. 2 (2016): 114.
- Muwaffiq Jufri. "Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak Dan Kebebasan Beragama." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 123. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.123-140>.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 230–31.
- . "Rekonstruksi Pengaturan Hak Dipilih Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Legislatif Menurut UUD 1945." *Jurnal RechtsVinding* 11, no. 2 (2022): 198.
- Putra Perdana Ahmad Saifulloh dan Charles Simabura. "Penataan Lembaga Pengamanan Dan Penegakan Hukum Laut Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 3 (2023): 387.
- Raihan Athaya Mustafa dan Theguh Saumantri. "Kerusakan Modal Sosial Pers Indonesia Akibat RUU Penyiaran: Analisis Teori Bordieu." *JSPH: Jurnal Sosial Politik Humaniora* 1, no. 1 (2024): 1–11. <https://doi.org/10.59966/jsph.v1i1.972>.

- Reny Triwardani. "Pembreidelan Pers Di Indonesia Dalam Perspektif Politik Media." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (2010): 187-208.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.
- Sanna Eriksson. "Temporary Relocation in an Academic Setting for Human Rights Defenders at Risk: Good Practice Lessons and Challenges." *Journal of Human Rights Practice* 10 (2018): 483.
- Satjipto Rahardjo. "Beberapa Persoalan Tentang Komunikasi Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 5, no. 2 (1975): 91-101. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol5/iss2/1>.
- Siti Hidayati. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224-41.
- Suharizal. *Reformasi Konstitusi 1998-2002: Pergulatan Konsep Dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Tina Burrett and Jeffrey Kingston. *Press Freedom in Contemporary Asia*. United Kingdom: Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429505690>.
- Tri Agus Susanto. "Podcast 'Bocor Alus Politik Tempo': Podcast Tempo Versus Erick Thohir." *Journal of Election and Leadership (JOELS)* 4, no. 2 (2023): 110-18.
- Wikrama Iryans Abidin. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Yuliandri. *Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011, Undang-Undang No.15 Tahun 2019 dan Undang-Undang No.13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Rancangan Undang-Undang Penyiaran 2024.
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU/XXI/2020.

Internet

- Farid, Poin-poin Kontroversial dalam RUU Penyiaran, CNN Indonesia, 01 Juli 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240528202717-32-1103069/poin-poin-kontroversial-dalam-ruu-penyiaran>.

